



**P U T U S A N**

Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasan Basri Purba Alias Jagra
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/1 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar Lingkungan III Kelurahan  
Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai  
Utara Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Perpanjangan penangkapan tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri Purba Alias Jagratidak terbuhtisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri Purba Alias Jagratelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan Basri Purba Alias Jagra, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

*Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) buah mancis yang satu warna hijau dan yang satunya lagi warna kuning;
- Seperangkat alat hisap atau bong berupa botol ukuran kecil pada tutup ada karet warna merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah gunting kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HASAN BASRI PURBA Alias JAGRA pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib teman Terdakwa yang bernama DANI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai kemudian Saudara DANI mengatakan “bang, bisa belikan setengah gram shabu untuk kita pakai” sambil tangannya menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian Terdakwa pergi dengan menumpang becak motor sedangkan Saudara DANI menunggu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju Jalan Ros Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dimana tempat tersebut sering digunakan Saudara BAMBANG HERMANTO Alias BEMBENG (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk jualan narkoba tersebut setiba di Jalan Ros tersebut Terdakwa turun dari becak motor dan langsung menemui Saudara BAMBANG HERMANTO Alias BEMBENG kemudian Terdakwa mengatakan “bang, tolong ambilkan aku shabu setengah gram” kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara BAMBANG HERMANTO Alias BEMBENG kemudian uang tersebut diterima oleh Saudara BAMBANG HERMANTO Alias BEMBENG lalu Saudara BAMBANG HERMANTO Alias BEMBENG langsung pergi sedangkan Terdakwa menunggu dan tidak berapa lama kemudian Saudara BAMBANG HERMANTO Alias BEMBENG kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa lalu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah dengan menumpang becak motor;
- Kemudian setelah tiba di rumah lalu terdakwa menghampiri Saudara DANI yang masih menunggu diruang tamu kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang ada didalam saku celana dan menyerahkannya kepada Saudara DANI lalu Saudara DANI memberikan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini sama abang” dan setelah itu Saudara DANI mengatakan “ayolah kita pakai, mana bongnya” kemudian Terdakwa pergi kesamping rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kain warna ungu berisi alat hisap atau bong, pipet kaca, 2 (dua) buah

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mancis warna juning dan hijau, 3 (tiga) buah pipet plastik transparan, 1 (satu) buah gunting serta plastik-plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi yang mana Terdakwa simpan di semak-semak yang ada di samping rumah dan setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menghampiri Saudara DANI kemudian dompet warna ungu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara DANI kemudian Saudara DANI menerimanya dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara DANI duduk dilantai ruang tamu sambil mempaketi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membagi-bagi atau memasukkan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kedalam bungkus-bungkus plastik dan jumlahnya ada 5 (lima) bungkus plastik transparan;

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utara datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan Terdakwa sering menjual narkotik jenis sabu di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama Saudara DANI duduk di lantai ruang tamu lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara DANI berhasil melarikan diri melalui melalui pintu belakang, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol ukuran kecil pada tutup botol ada karet merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis warna kuning dan hijau, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 3 (tiga) buah pipet plastik transparan dihadapan Terdakwa duduk lalu saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN bertanya "ini apa" kemudian Terdakwa menjawab "sabu pak" lalu saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN bertanya "ini punya" lalu Terdakwa menjawab "punya kawan yang melarikan diri tadi pak", kemudian saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN menemukan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai lalu saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN bertanya "ini uang apa" lalu Terdakwa menjawab "upah saya yang diberikan DANI kepada saya pak" lalu saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanya “upah apa” lalu Terdakwa menjawab “upah saya membelikan sabu itu pak”;

- Kemudian Terdakwa serta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) buah mancis yang satu warna hijau dan yang satunya lagi warna kuning, seperangkat alat hisap atau bong berupa botol ukuran kecil pada tutup ada karet warna merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca, uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna ungu dan 1 (satu) buah gunting kecil diserahkan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 118/10083.00/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama HASAN BASRI PURBA Alias JAGRA diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 8919/NNF/2019 tertanggal 6 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik HASAN BASRI PURBA Alias JAGRA adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa HASAN BASRI PURBA Alias JAGRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HASAN BASRI PURBA Alias JAGRA pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib teman Terdakwa yang bernama DANI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai kemudian Saudara DANI mengatakan "bang, bisa belikan setengah gram shabu untuk kita pakai" sambil tangannya menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian Terdakwa pergi dengan menumpang becak motor sedangkan Saudara DANI menunggu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju Jalan Ros Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dimana tempat tersebut sering digunakan Saudara BAMBANG HERMANTO Alias BEMBENG (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk jualan narkotika tersebut setiba di Jalan Ros tersebut Terdakwa turun dari becak motor dan langsung menemui Saudara BAMBANG HERMANTO

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias BEMBENG kemudian Terdakwa mengatakan “bang, tolong ambilkan aku shabu setengah gram” kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara BAMBANG HERMANTO Alias BEMBENG kemudian uang tersebut diterima oleh Saudara BAMBANG HERMANTO Alias BEMBENG lalu Saudara BAMBANG HERMANTO Alias BEMBENG langsung pergi sedangkan Terdakwa menunggu dan tidak berapa lama kemudian Saudara BAMBANG HERMANTO Alias BEMBENG kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa pulang kerumah dengan menumpang becak motor;

- Kemudian setelah tiba di rumah lalu Terdakwa menghampiri Saudara DANI yang masih menunggu di ruang tamu kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang ada didalam saku celana dan menyerahkannya kepada Saudara DANI lalu Saudara DANI memberikan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini sama abang” dan setelah itu Saudara DANI mengatakan “ayolah kita pakai, mana bongnya” kemudian Terdakwa pergi kesamping rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kain warna ungu berisi alat hisap atau bong, pipet kaca, 2 (dua) buah mancis warna juning dan hijau, 3 (tiga) buah pipet plastik transparan, 1 (satu) buah gunting serta plastik-plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi yang mana Terdakwa simpan di semak-semak yang ada di samping rumah dan setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menghampiri Saudara DANI kemudian dompet warna ungu tersebut terdakwa serahkan kepada Saudara DANI kemudian Saudara DANI menerimanya dan setelah itu terdakwa bersama Saudara DANI duduk dilantai ruang tamu sambil mempaketi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membagi-bagi atau memasukkan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kedalam bungkus-bungkusan plastik dan jumlahnya ada 5 (lima) bungkus plastik transparan;
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utara datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama Saudara

*Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DANI duduk di lantai ruang tamu lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara DANI berhasil melarikan diri melalui melalui pintu belakang, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol ukuran kecil pada tutup botol ada karet merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis warna kuning dan hijau, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 3 (tiga) buah pipet plastik transparan dihadapan Terdakwa duduk lalu saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN bertanya "ini apa" kemudian Terdakwa menjawab "sabu pak" lalu saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN bertanya "ini punya mu" lalu terdakwa menjawab "punya kawan yang melarikan diri tadi pak", kemudian saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN menemukan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai lalu saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN bertanya "ini uang apa" lalu terdakwa menjawab "upah saya yang diberikan DANI kepada saya pak" lalu saksi SABDANI SEMBIRING dan saksi JOREMIA TARIGAN bertanya "upah apa" lalu Terdakwa menjawab "upah saya membelikan sabu itu pak";

- Kemudian Terdakwa serta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) buah mancis yang satu warna hijau dan yang satunya lagi warna kuning, seperangkat alat hisap atau bong berupa botol ukuran kecil pada tutup ada karet warna merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca, uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna ungu dan 1 (satu) buah gunting kecil diserahkan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 118/10083.00/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga)

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama HASAN BASRI PURBA Alias JAGRA diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 8919/NNF/2019 tertanggal 6 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik HASAN BASRI PURBA Alias JAGRA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa HASAN BASRI PURBA Alias JAGRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabdani Sembiring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi bersama dengan saksi Joremia Tarigan yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasan Basri Purba Alias Jagra karena ditemukan di atas

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lantairuang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkusplastiktransparanberisi butiran kristal putih diduga Narkotikajenisabu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki sering menjual narkoba jenis sabu di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama Saudara DANI duduk di lantai ruang tamu lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara DANI berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian saksi bersama rekan saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol ukuran kecil pada tutup botol ada karet merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis warna kuning dan hijau, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 3 (tiga) buah pipet plastik transparan dihadapan Terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi bertanya "ini apa" kemudian Terdakwa menjawab "sabu pak" lalu saksi bersama rekan saksi bertanya "ini punya mu" lalu Terdakwa menjawab "punya kawan yang melarikan diri tadi pak", kemudian saksi bersama rekan saksi menemukan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai lalu saksi bersama rekan saksi bertanya "ini uang apa" lalu Terdakwa menjawab "upah saya yang diberikan DANI kepada saya pak" lalu saksi bersama rekan saksi bertanya "upah apa" lalu Terdakwa menjawab "upah saya membelikan sabu itu pak".
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (duaribu rupiah) merupakan upah yang diperoleh untuk membelikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksimembawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polsek Tanjung Balai Utara untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Joremia Tarigan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.30WIB bertempat di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi bersama dengan saksi Sabdani Sembiring yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utaratelahmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasan Basri Purba Alias Jagrakarena ditemukan di atas lantai ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkusplastiktransparanberisi butiran kristal putih diduga Narkotikajenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki sering menjual narkoba jenis sabu di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama Saudara DANI duduk di lantai ruang tamu lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara DANI berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian saksi bersama rekan saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol ukuran kecil pada tutup botol ada karet merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis warna kuning dan hijau, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 3 (tiga) buah pipet plastik transparan dihadapan Terdakwa duduk;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi bertanya “ini apa” kemudian Terdakwa menjawab “sabu pak” lalu saksi bersama rekan saksi bertanya “ini punya mu” lalu Terdakwa menjawab “punya kawan yang melarikan diri tadi pak”, kemudian saksi bersama rekan saksimenemukan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai lalu saksi bersama rekan saksi bertanya “ini uang apa” lalu Terdakwa menjawab “upah saya yang diberikan DANI kepada saya pak” lalu saksi bersama rekan saksi bertanya “upah apa” lalu Terdakwa menjawab “upah saya membelikan sabu itu pak”.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (duaribu rupiah) merupakan upah yang diperoleh untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksimembawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polsek Tanjung Balai Utara untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.30WIB bertempat di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi Sabdani Sembiring bersama dengan saksi Joremia Tarigan yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utaratelahmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan di atas lantai ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkusplastiktransparanberisi butiran kristal putih diduga Narkotikajenis sabu;
- Bahwakejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib teman Terdakwa yang bernama Dani (belum

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai kemudian Saudara Dani mengatakan “bang, bisa belikan setengah gram shabu untuk kita pakai” sambil tangannya menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa terima dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa pergi dengan menumpang becak motor sedangkan Saudara Dani menunggu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju Jalan Ros Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dimana tempat tersebut sering digunakan Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk jualan narkoba tersebut;

- Bahwa selanjutnya setiba di Jalan Ros tersebut Terdakwa turun dari becak motor dan langsung menemui Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa mengatakan “bang, tolong ambilkan aku shabu setengah gram” kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng kemudian uang tersebut diterima oleh Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng lalu Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng langsung pergi sedangkan Terdakwa menunggu dan tidak berapa lama kemudian Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dengan menumpang becak motor;
- Bahwa kemudian setelah tiba di rumah lalu Terdakwa menghampiri Saudara Dani yang masih menunggu di ruang tamu kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang ada didalam saku celana dan menyerahkannya kepada Saudara Dani lalu Saudara Dani memberikan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini sama abang” dan setelah itu Saudara Dani mengatakan “ayolah kita pakai, mana bongnya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kesamping rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kain warna ungu berisi alat hisap atau bong, pipet kaca, 2 (dua) buah mancis warna juning dan hijau, 3 (tiga) buah pipet plastik transparan, 1 (satu) buah gunting serta plastik-plastik klip transparan dalam

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan tidak berisi yang mana terdakwa simpan di semak-semak yang ada di samping rumah dan setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menghampiri Saudara Dani kemudian dompet warna ungu tersebut terdakwa serahkan kepada Saudara Danikemudian Saudara Dani menerimannya dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Dani duduk dilantai ruang tamu sambil mempaketi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membagi-bagi atau memasukkan sebagian narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus-bungkusan plastik dan jumlahnya ada 5 (lima) bungkus plastik transparan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utara datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama Saudara Dani duduk di lantai ruang tamu lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Dani berhasil melarikan diri melalui melalui pintu belakang;
- Bahwa kemudian saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol ukuran kecil pada tutup botol ada karet merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis warna kuning dan hijau, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 3 (tiga) buah pipet plastik transparan dihadapan Terdakwa duduk lalu saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan bertanya "ini apa" kemudian Terdakwa menjawab "sabu pak" lalu saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan bertanya "ini punya mu" lalu Terdakwa menjawab "punya kawan yang melarikan diri tadi pak", kemudian saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan menemukan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai lalu saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan bertanya "ini uang apa" lalu Terdakwa menjawab "upah saya yang diberikan Dani kepada saya pak" lalu saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan bertanya "upah apa" lalu Terdakwa menjawab "upah saya membelikan sabu itu pak";

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan upah yang diperoleh untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksimembawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polsek Tanjung Balai Utara untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 8919/NNF/2019 tertanggal 6 September 2019;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 118/10083.00/2019, tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) buah mancis yang satu warna hijau dan yang satunya lagi warna kuning;
- Seperangkat alat hisap atau bong berupa botol ukuran kecil pada tutup ada karet warna merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca;
- Uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah gunting kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.30WIB bertempat di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi Sabdani Sembiring bersama dengan saksi Joremia Tarigan yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utaratelahmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan di atas lantai ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwaberupa 5 (lima) bungkusplastiktransparanberisi butiran kristal putihyang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 8919/NNF/2019 tertanggal 6September 2019, dimana barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 118/10083.00/2019, tanggal 28Agustus 2019 setelah dilakukan penimbangan diperolehberat bersih keseluruhannya 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwakejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib teman Terdakwa yang bernama Dani (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai kemudian Saudara Dani mengatakan “bang, bisa belikan setengah gram shabu untuk kita pakai” sambil tangannya menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa terima dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa pergi dengan menumpang becak motor sedangkan Saudara Dani menunggu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju Jalan Ros Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dimana tempat tersebut sering digunakan Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk jualan narkotika tersebut, selanjutnya setiba di Jalan Ros tersebut Terdakwa turun dari becak motor dan langsung menemui Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng(belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa mengatakan “bang, tolong ambilkan aku shabu setengah gram” kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng kemudian uang tersebut diterima oleh Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng lalu Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng langsung pergi sedangkan

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menunggu dan tidak berapa lama kemudian Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dengan menumpang becak motor, kemudian setelah tiba di rumah lalu Terdakwa menghampiri Saudara Dani yang masih menunggu diruang tamu kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang ada didalam saku celana dan menyerahkannya kepada Saudara Dani lalu Saudara Dani memberikan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini sama abang" dan setelah itu Saudara Dani mengatakan "ayolah kita pakai, mana bongnya", kemudian Terdakwa pergi kesamping rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kain warna ungu berisi alat hisap atau bong, pipet kaca, 2 (dua) buah mancis warna juning dan hijau, 3 (tiga) buah pipet plastik transparan, 1 (satu) buah gunting serta plastik-plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi yang mana terdakwa simpan di semak-semak yang ada di samping rumah dan setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menghampiri Saudara Dani kemudian dompet warna ungu tersebut terdakwa serahkan kepada Saudara Dani kemudian Saudara Dani menerimannya dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Dani duduk dilantai ruang tamu sambil mempaketi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membagi-bagi atau memasukkan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kedalam bungkus-bungkusan plastik dan jumlahnya ada 5 (lima) bungkus plastik transparan, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utara datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama Saudara Dani duduk di lantai ruang tamu lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Dani berhasil melarikan diri melalui melalui pintu belakang, kemudian saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol ukuran kecil pada tutup botol ada karet merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis warna kuning dan hijau, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 3 (tiga) buah pipet plastik transparan dihadapan Terdakwa duduk lalu saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan bertanya "ini apa" kemudian Terdakwa menjawab "sabu pak" lalu saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan bertanya "ini punyamu" lalu Terdakwa menjawab "punya kawan yang melarikan diri tadi pak", kemudian saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan menemukan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai lalu saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan bertanya "ini uang apa" lalu Terdakwa menjawab "upah saya yang diberikan Dani kepada saya pak" lalu saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan bertanya "upah apa" lalu Terdakwa menjawab "upah saya membelikan sabu itu pak". Adapun barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan upah yang diperoleh untuk membelikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng(belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Hasan Basri Purba Alias Jagra sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.30WIB bertempat di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi Sabdani Sembiring bersama dengan saksi Joremia Tarigan yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utaratelahmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan di atas lantai ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkusplastiktransparanberisi butiran kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 8919/NNF/2019 tertanggal 6September 2019, dimana barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 118/10083.00/2019, tanggal 28Agustus 2019 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih keseluruhannya 0,20 (nol koma dua nol) gram. Kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib teman Terdakwa yang bernama Dani (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai kemudian Saudara Dani mengatakan “bang, bisa belikan setengah gram shabu untuk kita pakai” sambil tangannya menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa terima dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa pergi dengan menumpang becak motor sedangkan Saudara Dani menunggu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju Jalan Ros Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dimana tempat tersebut sering digunakan Saudara Bambang Hermanto Alias Bambang (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk jualan narkotika tersebut, selanjutnya setiba di Jalan Ros tersebut Terdakwa turun dari becak motor dan langsung menemui Saudara Bambang Hermanto Alias Bambang(belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa mengatakan “bang, tolong ambilkan aku shabu setengah gram” kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Bambang Hermanto Alias Bambang kemudian uang tersebut diterima oleh Saudara Bambang Hermanto Alias Bambang lalu Saudara Bambang Hermanto Alias Bambang langsung pergi sedangkan Terdakwa menunggu dan tidak berapa lama kemudian Saudara Bambang Hermanto Alias Bambang

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dengan menumpang becak motor, kemudian setelah tiba di rumah lalu Terdakwa menghampiri Saudara Dani yang masih menunggu diruang tamu kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang ada didalam saku celana dan menyerahkannya kepada Saudara Dani lalu Saudara Dani memberikan uang sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini sama abang” dan setelah itu Saudara Dani mengatakan “ayolah kita pakai, mana bongnya”, kemudian Terdakwa pergi kesamping rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kain warna ungu berisi alat hisap atau bong, pipet kaca, 2 (dua) buah mancis warna juning dan hijau, 3 (tiga) buah pipet plastik transparan, 1 (satu) buah gunting serta plastik-plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi yang mana terdakwa simpan di semak-semak yang ada di samping rumah dan setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan menghampiri Saudara Dani kemudian dompet warna ungu tersebut terdakwa serahkan kepada Saudara Dani kemudian Saudara Dani menerimanya dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Dani duduk dilantai ruang tamu sambil mempaketi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membagi-bagi atau memasukkan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kedalam bungkus-bungkus plastik dan jumlahnya ada 5 (lima) bungkus plastik transparan, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utara datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu di Jalan Pondok Kenali Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama Saudara Dani duduk di lantai ruang tamu lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Dani berhasil melarikan diri melalui melalui pintu belakang, kemudian saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol ukuran kecil pada tutup botol ada karet merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis warna kuning dan hijau, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan 3 (tiga) buah pipet plastik transparan dihadapan Terdakwa duduk lalu saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan bertanya “ini apa” kemudian Terdakwa menjawab “sabu pak” lalu saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan bertanya “ini punyamu” lalu Terdakwa menjawab “punya kawan yang melarikan diri tadi pak”, kemudian saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan menemukan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai lalu saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan bertanya “ini uang apa” lalu Terdakwa menjawab “upah saya yang diberikan Dani kepada saya pak” lalu saksi Sabdani Sembiring dan saksi Joremia Tarigan bertanya “upah apa” lalu Terdakwa menjawab “upah saya membelikan sabu itu pak”. Adapun barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan upah yang diperoleh untuk membelikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Bambang Hermanto Alias Bembeng (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa saat manadilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa bukanlah saat dimana Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, melainkan saat Terdakwa sedang memiliki Narkoba jenis sabu. Maka dengan demikian unsur di dalam pasal ini tidaklah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidaire. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "setiap orang" pada dakwaan Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" di dalam dakwaan Subsidaire inipun juga telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidaire. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "tanpa hak atau melawan hukum" pada dakwaan Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum" di dalam dakwaan Subsidaire inipun juga telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotikayaitu: memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan keempat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada uraian unsur ketiga dalam dakwaan Primair di atas bahwa saat mana dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan oleh para saksi dari pihak Kepolisian tersebut yang diajukan dipersidangan yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari Bambang Hermanto Alias Bembeng (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur yaitu memiliki Narkotika, sedangkan untuk itu Terdakwa bukanlah orang/badan yang diberikan hak sesuai peraturan Perundang-undangan sebagaimana dibuktikan pada uraian unsur kedua di atas;

#### Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat didalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berbentuk butiran kristal putih dan bukan merupakan tanaman dan atau bagian dari tanaman tertentu yang mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 8919/NNF/2019 tertanggal 6 September 2019, dimana barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) buah mancis yang satu warna hijau dan yang satunya lagi warna kuning, Seperangkat alat hisap atau bong berupa botol ukuran kecil pada tutup ada karet warna merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau timbulnya kejahatan baru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri Purba Alias Jagra tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri Purba Alias Jagra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 2 (dua) buah mancis yang satu warna hijau dan yang satunya lagi warna kuning;
  - Seperangkat alat hisap atau bong berupa botol ukuran kecil pada tutup ada karet warna merah tersambung pipet plastik dan pipet kaca;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah gunting kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami Ahmad Rizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Daniel A. P. Sitepu, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Nainggolan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balaiserta dihadiri oleh Silita Evriaty Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.,M.H.

Daniel A. P. Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amin Nainggolan.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29